



2026

Code Of Conduct

Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember

 fkm@unej.ac.id

 (0331) 337878

 fkmunej

 <https://fkm.unej.ac.id>





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT**

Jalan Kalimantan 1/93 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember (68121)
Telepon (0331) 337878, 322995, 322996, 331743 - Faksimil : (0331) 322995
Laman : www.fkm.unej.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 3327/DST/UN25.B12/SP/2026
TENTANG
PENETAPAN *CODE OF CONDUCT* MAHASISWA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2026**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan akademik yang berintegritas, profesional, dan beretika, diperlukan pedoman perilaku bagi mahasiswa;
 - b. bahwa mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai moral, etika, dan profesionalisme di bidang kesehatan Masyarakat
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember tentang Penetapan Penetapan *Code Of Conduct* Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor17);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4964/M/06/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028;
10. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kode Etik Universitas Jember;
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10104/H.25/PS.8/2007 tanggal 05 Nopember 2007 tentang Pendirian Fakultas Kesehatan Masyarakat pada Universitas Jember;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 6573/UN25/KP/2024 tanggal 08 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Periode Tahun 2024 - 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENETAPAN *CODE OF CONDUCT* MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan *Code Of Conduct* Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman perilaku mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- KEDUA : *Code Of Conduct* Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
1. *Code Of Conduct* Mahasiswa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. *Code Of Conduct* Mahasiswa berpedoman pada: a. Asas-asas penyelenggaraan pendidikan tinggi; b. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan c. Sesanti UNEJ yaitu "Karya Rinaras Ambuka Budi Gapura Mangesthi Aruming Bawana" (tekad UNEJ untuk menata diri, selalu bekerja selaras, serasi dan seimbang yang dilandasi iman dan takwa untuk menerima dan mengembangkan IPTEKS menghasilkan sarjana yang sujana sebagai manusia seutuhnya yang pengabdianya selalu membawa keharuman bangsa dan negara, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian umat manusia).
 3. Nilai *Code Of Conduct* yang berlaku dan mengikat bagi Mahasiswa UNEJ, adalah:
 - a. Iman dan takwa;
 - b. kepercayaan (trust);
 - c. keteladanan;
 - d. kejujuran;
 - e. keadilan;
 - f. kebajikan;
 - g. keharmonisan; dan
 - h. tanggung jawab.

4. Norma *Code Of Conduct* yang berlaku dan mengikat bagi Mahasiswa UNEJ, adalah:
- a. keterbukaan;
 - b. penghormatan;
 - c. kejujuran;
 - d. kesetaraan;
 - e. kebenaran ilmiah;
 - f. penalaran;
 - g. kemanfaatan;
 - h. kebhinnekaan;
- KETGA : i. taat hukum; dan
j. cinta lingkungan
- Ruang lingkup *Code Of Conduct* mahasiswa meliputi:
- a. Sikap dan perilaku mahasiswa terhadap Bangsa dan Negara;
 - b. Sikap dan perilaku mahasiswa terhadap Masyarakat;
 - c. Sikap dan perilaku mahasiswa terhadap UNEJ;
 - d. Sikap dan perilaku mahasiswa terhadap Dosen;
 - e. Sikap dan perilaku mahasiswa terhadap Kependidikan Tenaga
 - f. Sikap dan perilaku mahasiswa terhadap sesama mahasiswa;
 - g. Sikap dan perilaku mahasiswa dalam kegiatan akademik;
 - h. Sikap dan perilaku mahasiswa dalam kegiatan non akademik;
 - i. Sikap dan perilaku mahasiswa dalam penggunaan media sosial;
 - j. Sikap dan perilaku mahasiswa dalam pemanfaatan fasilitas kampus; dan
 - k. Sikap dan perilaku mahasiswa terhadap diri sendiri.
- KEEMPAT : Setiap mahasiswa wajib mematuhi *Code Of Conduct* ini dan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang dilakukan.
- KELIMA : Pelanggaran terhadap *Code Of Conduct* Mahasiswa akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana semestinya.
- KETUJUH :

Ditetapkan di Jember
Tanggal 2 Juni 2026
Dekan,



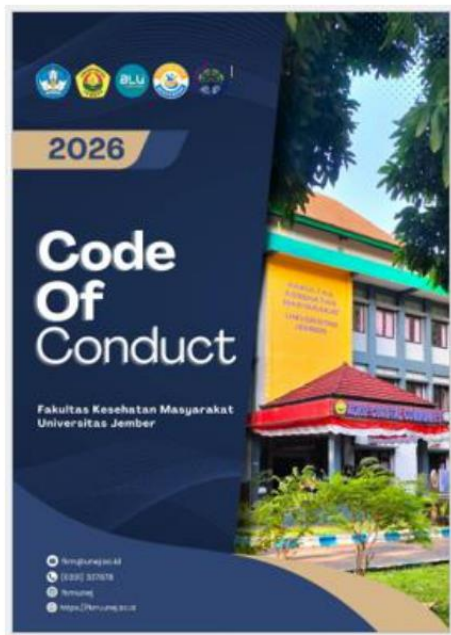
FARDA WAHYU NINGTYIAS
NIP. 19801009200501200

Tembusan:

1. Wakil Dekan
2. Koordinator Program Studi
di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 3327 /DST/UN25.B12/SP/2026
TENTANG
PENETAPAN PENETAPAN CODE OF
CONDUCT MAHASISWA FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
JEMBER

Prosedur Code Of Conduct bagi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember tertuang dalam Buku Pedoman *Code Of Conduct* Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember tahun 2026.



Dekan,

ARIDA WAHYU NINGTYIAS
NIP. 19801009200501200



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Jalan Kalimantan I/93, Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon (0331) 337878, 331743 Faksimil(0331) 322995
Laman :fkm.unej.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR : 2104/DST/UN25.B12/SP/2026

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN DOKUMEN *CODE OF CONDUCT* MAHASISWA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan berintegritas, diperlukan pedoman perilaku mahasiswa;
- b. bahwa ahwa untuk menyusun dokumen *Code of Conduct* Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penyusun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Tim Penyusun Dokumen *Code of Conduct* Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendiidkn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor17);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (SN DIKTI);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4964/M/06/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pemberhentian Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028;
 10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10104/H.25/PS.8/2007 tanggal 05 Nopember 2007 tentang Pendirian Fakultas Kesehatan Masyarakat pada Universitas Jember;
 11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 6573/UN25/KP/2024 tanggal 08 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Periode Tahun 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN TIM DOKUMEN *CODE OF CONDUCT* MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen *Code of Conduct* Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen *Code of Conduct* Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Tahun 2026 bertugas:
- a. Menyusun draf dokumen *Code Of Conduct* Mahasiswa;
 - b. Melakukan kajian dan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam proses penyusunan;
 - d. Menyampaikan hasil penyusunan kepada Dekan untuk ditetapkan.
- KETIGA : Kegiatan Penyusunan Dokumen *Code of Conduct* Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai dengan 29 Mei 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana DIPA BLU Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- KELIMA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana semestinya.



Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 1 April 2026

Dekan,

PARIDA WAHYU NINGTYIAS
NIP. 198010092005012002

TIM PENYUSUN DOKUMEN *CODE OF CONDUCT* MAHASISWA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1.	Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.KM., M.Kes. NIP.198010092005012002	Dekan	Penanggung Jawab
2.	Dr. Anita Dewi Prahastuti Sujoso, S.KM., M.Sc. NIP.197807102003122001	Wakil Dekan Bidang Akademik	Ketua
3.	Dr. Leersia Yusi Ratnawati, S.KM. M.Kes. NIP.198003142005012003	Wakil Dekan Bidang Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Dr. Dewi Rokhmah, S.KM., M.Kes. NIP.197808072009122001	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Anggota
5.	Rini Triastutiek Umiasih S.H., M.H. NIP. 196906202001122001	Kepala Bagian Umum	Anggota
6.	Ria Kusumaningsih S.E. NIP. 196906202001122001	Wakoord Akad,Mawa, dan Alumni	Anggota
7.	Catur Indah Sulistiyorini S.E., M.M. NIP. 197205222007012001	Wakoord Keuangan dan Kepegawaian	Anggota
8.	Dr. Elok Permatasari, S.KM., M.Kes. NIP.198707072022032009	Koordinator Prodi Kesehatan Masyarakat	Anggota
9.	Septi Nur Rachmawati, S.Gz., M.Gz. NIP.199309272020122006	Koordinator Prodi Gizi	Anggota
10.	Dr. Isa Ma'rufi, S.KM. M.Kes. NIP.197509142008121002	Koordinator Prodi S2 Administrasi Kesehatan	Anggota



~~Dekan,~~

FARIDA WAHYU NINGTYIAS
NRP 198010092005012002

CODE OF CONDUCT

a. Tata Tertib Presensi

1. Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), apabila **kehadiran lebih dari 75%**
2. Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam perkuliahan (ijin, sakit, atau penugasan) wajib untuk mengisi **Form Permohonan Tidak Hadir Perkuliahan**, dengan menyertakan bukti berupa:
 - a) Surat Keterangan Sakit dari dokter Puskesmas/ Poliklinik/ Rumah Sakit
 - b) Surat Keterangan dari orang tua/ wali mahasiswa
 - c) Surat Keterangan Penugasan/ Dispensasi dari Universitas Jember/ FKM
3. Apabila mahasiswa ada kegiatan di instansi lain, maka wajib mengajukan **Surat Permohonan Ijin** ke Dekan FKM melalui Koordinator Program Studi dengan mengetahui WD 1 ATAU WD 3, dan akan diberikan Surat Penugasan dari Fakultas. Ijin penugasan hanya akan diakui jika diberikan oleh fakultas atau universitas
4. Setiap pengajuan **Form Permohonan Tidak Hadir Perkuliahan**, wajib mengetahui Dosen Pengampu Mata Kuliah, dan dapat diurus dalam 10 hari kerja
5. Pengajuan Form Gagal Presensi QR Code harus diurus **pada hari yang sama**
6. Operator Layanan Kelas tidak akan memproses pengajuan pemutihan presensi, apabila tanggal yang dimaksud lebih dari **10 hari kerja**

b. Tata tertib Kuliah

1. Tugas KMK:
 - a) Sebagai narahubung dosen dengan mahasiswa pada suatu Mata Kuliah
 - b) KMK harus mampu berkomunikasi baik dengan Dosen Pengampu dan dapat berkoordinasi dengan rekan-rekan mahasiswa
 - c) Memastikan semua perangkat pembelajaran (Kontrak Kuliah, Silabus, dan RPS) dapat diakses oleh semua mahasiswa
 - d) Memastikan semua materi dosen dan penugasan yang diberikan dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa
2. Tata Tertib Sebelum Perkuliahan
 - a) KMK dan seluruh mahasiswa harus datang 15 menit sebelum perkuliahan dimulai
 - b) Apabila mahasiswa terlambat hadir saat dosen sudah masuk kelas, mahasiswa wajib ijin kepada dosen dengan memberikan alasan dengan jujur dan menerima konsekuensi sesuai yang ada di Kontrak Kuliah, sebelum disilahkan oleh dosen pengampu untuk mengikuti perkuliahan
 - c) KMK mengambil Daftar Hadir/Map Presensi dan peralatan lain (Spidol, HDMI) di Ruang Layanan Kelas
 - d) Memastikan semua perlengkapan dan peralatan siap dan dalam kondisi yang siap pakai, ketika akan dimulai perkuliahan
 - e) Apabila terdapat kendala sarpras selama perkuliahan berlangsung KMK harus tanggap dan segera menghubungi Layanan Kelas
 - f) KMK memimpin ucapan "Selamat pagi/ siang/ sore/ malam" kepada Dosen yang masuk ruang kelas, dan memimpin ucapan " Terimakasih" kepada Dosen saat perkuliahan berakhir
3. Tata Tertib Saat Perkuliahan
 - a) Mahasiswa wajib membawa peralatan tulis

- b) Selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa tidak diperbolehkan untuk membuka HP. HP wajib disimpan di dalam tas. Untuk kegiatan belajar mahasiswa diperbolehkan membuka Buku catatat/ laptop atau tablet
- c) Mahasiswa tidak diperbolehkan makan dan minum selama kuliah dan selama berada di dalam Ruang Perkuliahan, kecuali minum air mineral
- d) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan Ruangan Kuliah
- 4. Tata Tertib Setelah Perkuliahan
 - a) KMK dibantu oleh semua mahasiswa memastikan kelas dalam kondisi bersih, tidak ada sampah yang tercecer
 - b) KMK dibantu oleh semua mahasiswa memastikan semua kursi ditata kembali sesuai dengan tempat semula dengan rapi
 - c) KMK dibantu oleh semua mahasiswa memastikan bahwa semua mahasiswa sudah harus segera meninggalkan Ruang Kuliah, setelah perkuliahan selesai
 - d) KMK mengembalikan Daftar Hadir/ Map Presensi, spidol dan penghapus ke Layanan Kelas
 - e) KMK melakukan pengecekan apabila ada mahasiswa yang tidak hadir, wajib disertai Surat Keterangan yang dilampirkan pada Map Presensi sebagai dasar Operator Akademik input kehadiran dan dilaporkan ke Dosen Pengampu, secara JUJUR
- 5. Tata Tertib Kuliah Daring

Berdasarkan Peraturan Rektor UNEJ Nomor 17 Tahun 2021, etika dalam pembelajaran daring diantaranya adalah:

 - a) Dosen dan mahasiswa mempersiapkan diri semua keperluan dalam perkuliahan.
 - b) Kedisiplinan kehadiran tepat waktu. 5 menit sebelum perkuliahan mahasiswa sudah stay di virtual room.
 - c) Foto Profil sesuai dengan KTM
 - d) Dosen dan mahasiswa menggunakan pakaian yang pantas dan sopan
 - e) Dosen dan Mahasiswa wajib menggunakan akun email dengan domain @mail.unej.ac.id dan menampilkan identitas nama asli
 - f) Mahasiswa menonaktifkan microphone saat dosen memberikan perkuliahan dan mengaktifkan video (jika diperlukan) jika sedang proses tanya jawab atau memang dipersilahkan untuk kegiatan komunikasi interaktif
 - g) Dosen dan mahasiswa menyalakan kamera video jika diperlukan
 - h) Tidak makan, minum maupun merokok selama perkuliahan berlangsung
 - i) Menjaga perkuliahan tetap kondusif, responsif, dan interaktif
 - j) Menjaga sopan santun berbicara atau berkomunikasi dan menghormati dosen
 - k) Tidak menelpon atau meninggalkan virtual room ketika perkuliahan sedang berlangsung
 - l) Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak menyela ucapan orang lain (gunakan fitur raise hand)

c. Tata Tertib Seminar Proposal/Sidang Skripsi, Seminar Hasil PBL/Magang/Praktik Kerja

- 1. Pakaian saat seminar dan/atau sidang:
 - a) Pakaian: kemeja putih bersih rapi, berdasi UNEJ, menggunakan jas almamater, celana hitam untuk laki-laki, dan rok hitam untuk perempuan
 - b) Sepatu: berwarna hitam

- c) Bagi Perempuan: menggunakan hijab segi empat (warna hitam untuk seminar proposal, warna putih untuk sidang skripsi) bagi muslimah, dan rambut diikat satu bagi non muslim
- d) Bagi laki-laki: rambut pendek, hitam dan rapi
- 2. Konfirmasi kehadiran dosen dengan menghubungi dosen pembimbing dan penguji sesaat setelah jadwal pelaksanaan telah diinformasikan, dan mengingatkan kembali dosen pembimbing dan penguji pada satu hari sebelumnya dan hari pelaksanaan
- 3. Mendistribusikan naskah sebelum hari pelaksanaan dan menyiapkan materi yang akan dipresentasikan
- 4. Hadir 30 menit sebelum pelaksanaan dimulai untuk menyiapkan segala sesuatu

d. Etika Berkomunikasi

- 1. Berkomunikasi secara langsung:
 - a) Gunakan bahasa yang sopan dan santun
 - b) Hindari kata-kata kasar, sarkasme, atau bahasa gaul berlebihan, terutama dalam situasi formal
 - c) Dengarkan dan hargai pembicara
 - d) Kenali dan pahami peran lawan bicara, kenali perbedaan antara berkomunikasi dengan dosen, staf, atau sesama mahasiswa
 - e) Ketika bertanya di kelas, jangan langsung memotong penjelasan dosen, tunjukkan kesopanan dengan mengangkat tangan, berbicara ketika telah dipersilahkan dan menyampaikan pertanyaan dengan sopan dan tidak bertele-tele
- 2. Berkomunikasi melalui pesan:
 - a) Perhatikan waktu, pastikan menghubungi saat jam kerja (07.00-16.00) dan hindari menghubungi di waktu istirahat dan beribadah
 - b) Perhatikan penggunaan bahasa, gunakan bahasa formal, tidak bertele-tele, tidak memerintah, tidak disingkat, dan menggunakan tanda baca yang baik
 - c) Mulai dengan salam, perkenalan diri, menyampaikan maksud dan tujuan secara singkat dan jelas, tutup dengan terima kasih dan salam

e. Etika Berpakaian saat Perkuliahan

- 1. Bagi mahasiswa laki-laki: rambut bersih dan warna tidak mencolok, pakaian berkerah dan tidak ketat, menggunakan celana panjang selain bahan denim/jeans, dan menggunakan sepatu
- 2. Pakaian yang tidak diperbolehkan bagi laki-laki:
 - a) Gaya rambut yang mencolok
 - b) Mengecat rambut dengan warna mencolok
 - c) Mengenakan kaos
 - d) Mengenakan baju tidak berlengan
 - e) Mengenakan pakaian bergambar/tulisan tidak sopan
 - f) Mengenakan celana berbahan denim atau jeans
 - g) Mengenakan celana pendek
 - h) Bertato pada bagian tubuh yang terbuka/terlihat
 - i) Mengenakan sandal atau sepatu sandal
 - j) Mengenakan aksesoris berlebihan
- 3. Bagi mahasiswa perempuan: menggunakan hijab (bagi muslimah), rambut disisir rapi dan diikat jika panjang (bagi non muslim), menggunakan pakaian berkerah atau blouse atau

tunik yang tidak ketat, tidak memperlihatkan dada/punggung/pinggang/pusar, menggunakan celana/rok panjang dibawah lutut, menggunakan sepatu

4. Pakaian yang tidak diperbolehkan bagi perempuan:
 - a) Mengecat rambut dengan warna mencolok
 - b) Mengenakan hijab pashmina yang tidak dipeniti sehingga leher terlihat
 - c) Mengenakan kaos
 - d) Mengenakan baju/celana ketat
 - e) Mengenakan baju berlengan minim
 - f) Mengenakan pakaian bergambar/tulisan tidak sopan
 - g) Mengenakan celana/rok diatas lutut dan belahan rok yang tinggi
 - h) Mengenakan aksesoris dan make up berlebihan
 - i) Bertato pada bagian tubuh yang terbuka/terlihat
 - j) Mengenakan sandal atau sepatu sandal

f. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kegiatan Akademik

1. Kegiatan di dalam kampus
 - a) Datang tepat waktu dan dalam kondisi siap belajar (fisik dan mental)
 - b) Jaga kerapian dan kebersihan ruang kelas
 - c) Jangan makan/minum sembarangan yang dapat menyebabkan tumpahan
 - d) Hindari menghalangi tanda dan jalur evakuasi
 - e) Kenali lokasi alat pemadam api ringan (APAR) dan jalur evakuasi
 - f) Gunakan perangkat elektronik dengan aman, hindari kabel yang berserakan
2. Kegiatan di laboratorium
 - a) Gunakan alat pelindung diri (APD): jas lab, sepatu, sarung tangan dan masker bila perlu
 - b) Dilarang makan dan minum dalam laboratorium
 - c) Kenali simbol bahaya pada bahan kimia
 - d) Laporkan jika ada tumpahan bahan, luka, atau alat rusak
 - e) Bersihkan area kerja sebelum dan sesudah praktikum
 - f) Simpan bahan kimia sesuai label dan instruksi petugas laboratorium/dosen
 - g) Gunakan alat dengan benar dan seizin petugas laboratorium/dosen
3. Kegiatan di luar kampus (Praktik Belajar Lapang)
 - a) Ikuti pengarahan keselamatan dari pendamping/pembimbing
 - b) Gunakan pakaian sesuai lokasi
 - c) Bawa peralatan kesehatan pribadi
 - d) Hindari tindakan berisiko (memanjat, menyebrangi sungai tanpa izin)
 - e) Hormati warga sekitar dan lingkungan alam setempat
 - f) Jangan tinggalkan sampah dan merusak lingkungan
 - g) Dokumentasikan kegiatan sesuai dengan etika
 - h) Pahami jalur evakuasi
 - i) Simpan kontak darurat (ambulance, polisi, pembimbing)
4. Kegiatan di luar kampus (Magang/Praktek Kerja Lapang)
 - a) Patuhi semua aturan kesehatan dan keselamatan kerja dari instansi
 - b) Gunakan alat pelindung diri sesuai bidang kerja
 - c) Jangan menggunakan peralatan tanpa seizin pembimbing
 - d) Pahami jalur evakuasi dan prosedur darurat
 - e) Jaga sopan santun, berpakaian rapi dan berperilaku profesional

- f) Simpan kontak darurat
- 5. Kegiatan di luar kampus (Turun Lapang)
 - a) Jaga kesehatan tubuh (tidur, makan, dan minum yang cukup)
 - b) Gunakan pakaian sesuai dengan kegiatan dan sopan
 - c) Pastikan kegiatan seizin warga sekitar atau instansi terkait dan seizin dosen pengampu
 - d) Hindari kegiatan dimalam hari
 - e) Bawa perlengkapan kesehatan pribadi
 - f) Saling menjaga antar anggota kelompok (buddy system)
 - g) Simpan kontak darurat (ambulance, polisi)
- 6. Kegiatan di luar kampus (berkendara ke/dari kegiatan akademik)
 - a) Wajib menggunakan helm
 - b) Pastikan kendaraan layak (rem, lampu, dan ban)
 - c) Dilarang bonceng tiga atau lebih
 - d) Patuhi rambu lalu lintas dan jangan menerobos lampu merah
 - e) Hindari berkendara dalam kegiatan lelah atau mengantuk
 - f) Jangan menggunakan HP saat berkendara
 - g) Jaga perilaku berkendara yang sopan dan tidak ugal-ugalan
 - h) Parkir di tempat parkir dan kunci kendaraan bila perlu

g. Etika Menjaga Hidup Sehat

- 1. Menjaga kesehatan diri sendiri: menjaga pola makan sehat dan teratur, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, serta menjaga kesehatan mental dan emosional
- 2. Tidak menularkan penyakit ke orang lain: jika sedang batuk, pilek, atau sakit maka gunakan masker dan tutup mulut saat batuk/bersin serta hindari berbagi alat makan dan minum ketika sakit
- 3. Menjaga kebersihan fasilitas umum di kampus: gunakan toilet, kantin, dan ruang kelas dengan bersih serta buang sampah di tempatnya dan jangan tinggalkan sisa makanan di meja
- 4. Berperilaku sehat di kantin: cuci tangan sebelum makan, jangan batuk/bersin menghadap makanan, dan upayakan menggunakan alat makan pribadi
- 5. Saling mengingatkan dengan sopan: Jika melihat teman melakukan hal tidak sehat, ingatkan dengan bahasa yang baik
- 6. Dilarang merokok di area kampus
- 7. Menjaga kesehatan mental bersama: jangan menertawakan atau meremehkan teman yang sedang stres atau depresi, ciptakan lingkungan sosial yang saling mendukung

h. Etika dalam Bergaul

- 1. Bersikap sopan dalam berbicara
- 2. Hormati perbedaan (terimalah perbedaan pendapat, budaya, agama, dan latar belakang orang lain)
- 3. Hargai batas pribadi orang lain
- 4. Sopan saat bergaul di media sosial: hindari ujaran kebencian, hoaks, atau komentar negatif
- 5. Pilih pergaulan yang membangun – hindari *peer pressure*
- 6. Jangan saling menjatuhkan, misalnya hindari menyabotase pekerjaan kelompok/orang lain demi terlihat paling baik